

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Timur.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur.
10. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur.
12. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur.
13. Kepala Subbidang adalah Kepala Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur.
14. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur.
15. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerinah dengan Perjanjian Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur.
17. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unit pelaksana teknis pada badan.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
    a. Kepala Badan;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
    d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
    e. Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia;
    f. Bidang Program, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan;
    g. UPTB; dan
    h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, terdiri atas:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    b. Subbagian Keuangan; dan
    c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, terdiri atas:
    a. Subbidang Pangan dan Pertanian;
    b. Subbidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Investasi dan Kerjasama Pembangunan; dan
    c. Subbidang Perindustrian, Ketenagakerjaan dan Pariwisata.
(4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, terdiri atas:
    a. Subbidang Pengembangan Infrastruktur, Iptek dan Perhubungan;
    b. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
    c. Subbidang Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Tata Ruang dan Transmigrasi.

(5) Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
   a. Subbidang Pemerintahan dan Kependudukan;
   b. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Keistimewaan Aceh dan Kebudayaan; dan
   c. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

(6) Bidang Program, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan, terdiri atas:
   a. Subbidang Bina Program;
   b. Subbidang Data, Penelitian dan Pengembangan; dan
   c. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas:
a. memimpin dan membina Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
b. menyiapkan kebijakan umum kabupaten dibidang perencanaan pembangunan di Kabupaten;
c. menetapkan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan di Kabupaten dan pengawasan di Kabupaten yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang perencanaan pembangunan di kabupaten; dan
e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pembangunan daerah;
d. pengkoordinasian perencanaan pembangunan dibidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, dan sosial budaya;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
f. penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah; dan
g. pembinaan UPTB.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan mempunyai kewenangan:
a. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
b. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
c. melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja SKPK (Renja SKPK);
d. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda);
e. melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Provinsi;
f. mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran;
g. menyusun Rencana APBK melalui Tim Anggaran;
h. meneliti dan mengevaluasi Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran; dan
i. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPK.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat serta melakukan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan badan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
b. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, penataan arsip, dokumentasi dan hubungan masyarakat serta organisasi dan ketatalaksanaan;

c. penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan bagian/bidang dalam penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
f. penyusunan laporan kinerja badan; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1) Sekretariat, terdiri atas:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    b. Subbagian Keuangan; dan
    c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi surat menyurat, penataan arsip, dokumentasi, perjalanan dinas, kerumahtanggaan, perlengkapan, kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, peningkatan sumber daya aparatur, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, belanja langsung dan belanja tidak langsung, verifikasi, mempersiapkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
(3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan bahan, data untuk penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan, rencana strategis, program kerja jangka pendek dan jangka panjang, melakukan pengendalian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan laporan kinerja badan.

Paragraf 3
Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi
dan Ketenagakerjaan

Pasal 12

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan adalah unsur pelaksana teknis dibidang perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan.

(2) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat, ekonomi, pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan pemasaran produksi, jasa serta pengembangan dunia usaha.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang perencanaan pembangunan perekonomian;
b. pelaksanaan pembagian dan memberikan petunjuk kerja serta mendistribusikan tugas-tugas kepada masing-masing subbidang agar tercapai efektivitas kerja;
c. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi rakyat, pertanian, industri, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah serta pembangunan dunia usaha dan jasa;
d. pengkoordinasian dan mengintegrasikan rencana pembangunan perekonomian rakyat, pertanian, industri, perdagangan penanaman modal koperasi dan usaha kecil menengah serta pengembangan dunia usaha dan jasa yang disusun oleh instansi Perangkat Daerah;
e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang perekonomian serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan untuk pemecahan masalah dibidang perekonomian;
f. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan program tahunan dibidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah serta pengembangan dunia usaha dan jasa dalam rangka melaksanakan program/kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan kedalam program Provinsi dan yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, terdiri atas:
    a. Subbidang Pangan dan Pertanian;
    b. Subbidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Investasi dan Kerjasama Pembangunan; dan
    c. Subbidang Perindustrian, Ketenagakerjaan dan Pariwisata.
(2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan.

Pasal 16

(1) Subbidang Pangan dan Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, kehutanan dan perkebunan serta ketahanan pangan di daerah.
(2) Subbidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Investasi dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang perdagangan, pembangunan perkoperasian dan usaha kecil menengah serta pengembangan dunia usaha dan jasa dan perkembangan investasi di daerah.
(3) Subbidang Perindustrian, Ketenagakerjaan dan Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang perindustrian dan ketenagakerjaan serta kepariwisataan.

Paragraf 4
Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pasal 17

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana adalah unsur pelaksana teknis dibidang perencanaan pembangunan sarana dan prasarana.
(2) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana umum, lingkungan hidup, pertambangan, energi dan kebersihan, perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi serta sumber daya alam.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
b. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan umum, perhubungan, pariwisata, telekomunikasi, lingkungan hidup, pertambangan dan energi, kebersihan serta sumber daya alam;
c. pengkoordinasian dan pengintegrasian rencana pembangunan umum, perhubungan, pariwisata, telekomunikasi, lingkungan hidup, pertambangan dan energi, kebersihan serta sumber daya alam yang disusun oleh instansi;
d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang fisik serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan masalah dibidang fisik;
e. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan program tahunan dibidang fisik meliputi pekerjaan umum, perhubungan, pariwisata, telekomunikasi, pertambangan dan energi, kebersihan serta sumber daya alam dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan-kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan dalam program/kegiatan Provinsi dan yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program/kegiatan tahunan nasional; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, terdiri atas:
    a. Subbidang Pengembangan Infrastruktur, Iptek dan Perhubungan;
    b. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
    c. Subbidang Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Tata Ruang dan Transmigrasi.
(2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana.

Pasal 21

(1) Subbidang Pengembangan Infrastruktur, Iptek dan Perhubungan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur daerah, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung dan mensukseskan program-program Pemerintah Kabupaten serta perencanaan pembangunan dan pengembangan sarana perhubungan kabupaten demi terwujudnya pertumbuhan perekonomian.

(2) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengembangan sumber daya alam di Kabupaten, melakukan inventarisasi potensi sumber daya alam di Kabupaten, mendukung usaha-usaha yang berorientasi kepada pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten, melaksanakan koordinasi pengawasan dan pengendalian dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.
(3) Subbidang Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Tata Ruang dan Transmigrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang pengembangan wilayah, kawasan, tata ruang dan transmigrasi meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika.

Paragraf 5
Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia

Pasal 22

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia adalah unsur pelaksana teknis dibidang perencanaan pembangunan pemerintahan, keistimewaan aceh dan sumber daya manusia.
(2) Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 23

Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pemerintahan, keistimewaan aceh dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
b. pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang agama, pendidikan dan sosial budaya, kesehatan dan kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, pertambangan, kebersihan serta kependudukan, catatan sipil dan keluarga sejahtera;

c. pengkoordinasian dan pengintegrasian rencana pembangunan dibidang agama, pendidikan sosial budaya, kesehatan dan kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, pertambangan dan kebersihan serta kependudukan, catatan sipil dan keluarga sejahtera;
d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang pemerintahan, sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
e. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan program tahunan dibidang sosial budaya meliputi agama, pendidikan dan sosial budaya, kesehatan, kesejahteraan rakyat, lingkungan hidup, pertambangan dan kebersihan serta kependudukan, catatan sipil dan keluarga sejahtera dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan-kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan dalam program/kegiatan provinsi dan yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program kegiatan tahunan nasional; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
    a. Subbidang Pemerintahan dan Kependudukan;
    b. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Keistimewaan Aceh dan Kebudayaan; dan
    c. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
(2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 26

(1) Subbidang Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai tugas merencanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah secara sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang kepemerintahan dan kependudukan, meliputi aspek-aspek pemerintahan daerah, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
(2) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Keistimewaan Aceh dan Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan agama, pendidikan, sosial budaya, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, generasi muda dan olah raga dan kebudayaan.

(3) Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mempersiapkan rencana dan program pembangunan dibidang kesehatan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan taraf hidup masyarakat dan perlindungan sosial.

Paragraf 6
Bidang Program, Penelitian, Pengembangan
dan Pengendalian Pembangunan

Pasal 27

(1) Bidang Program, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan adalah unsur pelaksana teknis dibidang program, penelitian, pengembangan dan pengendalian pembangunan.
(2) Bidang Program, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 28

Bidang Program, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang penyusunan program, penelitian, pengembangan dan pengendalian pembangunan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Program, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
b. pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang program, penelitian, pengembangan dan pengendalian pembangunan;
c. pengkoordinasian dan pengintegrasian rencana pembangunan dibidang program, penelitian, pengembangan dan pengendalian pembangunan;
d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang program, penelitian, pengembangan dan pengendalian pembangunan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
e. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan program tahunan dibidang program, penelitian, pengembangan dan pengendalian pembangunan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan-kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan dalam program/kegiatan provinsi dan yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program kegiatan tahunan nasional; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

(1) Bidang Program, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan, terdiri atas:
    a. Subbidang Bina Program;
    b. Subbidang Data, Penelitian dan Pengembangan; dan
    c. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.
(2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan.

Pasal 31

(1) Subbidang Bina Program mempunyai tugas mengumpulkan, menginventarisasi, mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam wilayah kabupaten.
(2) Subbidang Data, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan data, statistik dan informasi untuk bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan.
(3) Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kabupaten dan pengendalian pembangunan berdasarkan perencanaan.

BAB III
UPTB

Pasal 32

(1) UPTB adalah unsur pelaksana teknis badan di lapangan.
(2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat setempat.

Pasal 33

UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 34

(1) UPTB dapat dibentuk berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan hasil analisis beban kerja.
(2) Pembentukan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 36

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
(3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 37

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang serta UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan badan serta dengan instansi lain di luar badan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan badan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 38

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
(2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Subbidang menurut bidang tugas masing-masing untuk mewakilinya.

(3) Dalam hal Kepala Subbagian atau Kepala Subbidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris dan Kepala Bidang menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Subbidang lainnya pada Sekretariat atau Bidang tersebut untuk mewakilinya.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan badan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PADA JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 40

(1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 41

(1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
(3) Kepala Bidang pada badan merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(5) Kepala Subbidang merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 42

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(4) Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(5) Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

(1) Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

UPTB yang telah dibentuk dengan Peraturan Bupati sebelumnya tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuk UPTB yang baru sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR

Diundangkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR. ----------

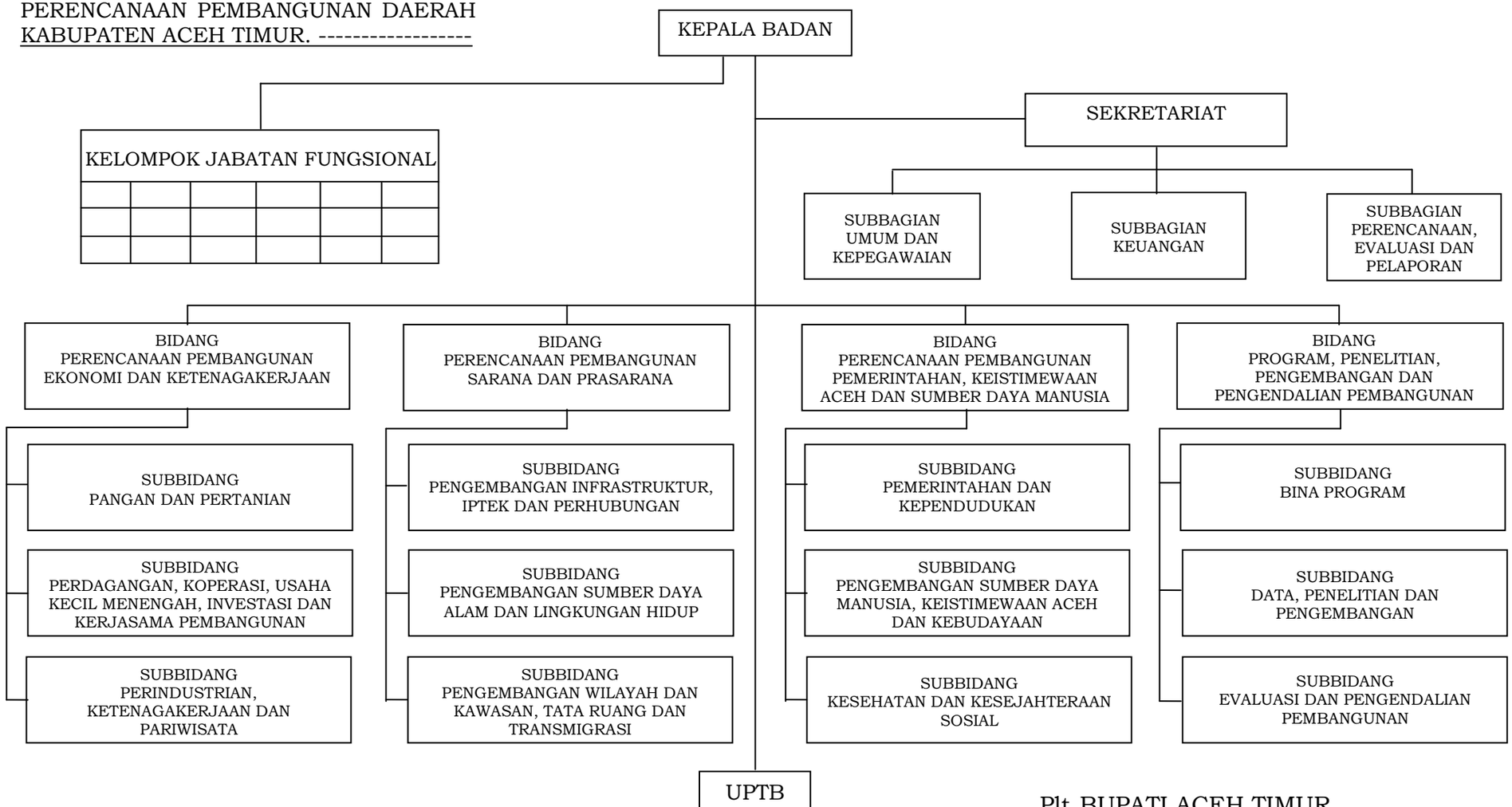

Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR